



P E N E T A P A N

Nomor 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN. Dalam hal ini menguasai kepada R. Hery Kuswandi, S.H, M.H, Pengacara dan Konsultan Hukum R Hery Kuswandi S.H., M.H. & Acociates, berkantor di Jl. Darma Putra I No. 12 RT 01/RW 07 kompleks Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, semula disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pemanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 08 Juli 2013 Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Tgrs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 pihak Kuasa Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, sesuai surat Kuasa khusus tanggal 17 Juli 2013, permohonan banding tersebut pada tanggal 19



Juli 2013 oleh jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan pada pihak Terbanding;

Membaca Akta Pencabutan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pemanding yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Kuasa Hukum Pemanding telah mencabut permohonan bandingnya yang semula diajukan oleh kuasa hukum Pemanding, dengan alasan telah menerima putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut;

Menimbang bahwa perkara banding tersebut oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten telah ditunjuk susunan majelis hakim (PMH) yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, akan tetapi dengan diterimanya Surat permohonan pencabutan banding oleh Pemanding, sebelum majelis hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka majelis hakim menganggap perlu untuk lebih dahulu menetapkan tentang permohonan pencabutan banding tersebut;

Menimbang bahwa untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut adalah merupakan hak Pemanding, sehingga dengan memperhatikan akta Pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditandatangani oleh Panitera dan kuasa Pemohon banding dengan Nomor: 0000/Pdt.g/2013/PA.Tgrs tertanggal 20 Agustus 2013 permohonan tersebut dapat disetujui oleh majelis hakim tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempunyai alasan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencatat dalam register perkara banding bahwa perkara ini telah dicabut oleh Pemanding;

Menimbang bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemanding sesuai Pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara yang dimohonkan banding ini telah dicabut;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 08 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 Hijriyah telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencatat dalam register perkara banding, permohonan banding yang diajukan Pembanding ini di cabut;
4. Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada pihak-pihak yang berperkara;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Banten pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2013 M.** Bertepatan dengan tanggal 18 **Dzulqa'dah 1434 H.** Oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Asmawi H. Rawi** selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.



Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Asmawi H. Rawi

Perincian Biaya :

1. Proses	:	Rp.	139.000,-
2. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera,

Dra. Hj. Siti Maryam